

HASIL PEMILIHAN – BUPATI & WAKIL BUPATI

2024

Kpt 1137 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1137 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 221/PL.02.6-BA/6306/2024, sehingga ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam formulir LEMBAR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.
 - Lamp. : -